



PUTUSAN

Nomor 47/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERU HENRIANTO ALS. HERUL BIN BAHARUDDIN**
2. Tempat lahir : Pasamai
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/4 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Takkalala, Desa Pattedong Selatan, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 47/PID/2024/PT MKS tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 47/PID/ 2024/PT MKS tanggal 8 Januari 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 47/PID/2024/PT MKS tanggal 8 Januari 2024 tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara, bukti, surat beserta lampiran yang bersangkutan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 136/Pid.B/ 2023/PN Blp, tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidair, yaitu:



Primair : Melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
Subsidaire : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;
Adapun dakwaan selengkapnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HERU HENRIATO Alias HERUL Bin BAHARUDDIN, Pada hari Senin Tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Sungai Paremang, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Kota Makassar menggunakan 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna merah marun dengan Nomor Polisi DP 1714 LG menuju ke Kabupaten Belopa, kemudian tepatnya di Warung Milik Saksi Korban VERAWATI yang beralamat di Jalan Sungai Paremang, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu Terdakwa memberhentikan mobil yang Terdakwa kendaraikan kemudian memarkirnya di depan warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan mencungkil gembok pintu warung milik Saksi Korban VERAWATI dengan menggunakan obeng agar Terdakwa dapat masuk ke warung milik Saksi Korban VERAWATI tersebut, setelah Terdakwa berhasil mencungkil gembok pintu warung, Terdakwa kemudian masuk mengambil Tabung Gas elpiji 3 (tiga) kilogram sebanyak 11 (sebelas) buah milik Saksi Korban VERAWATI. Kemudian Terdakwa mengangkatnya ke mobil XENIA warna merah marun yang Terdakwa gunakan. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban VERAWATI tersebut, Terdakwa langsung keluar dari Warung dan pergi dengan membawa 11 (Sebelas)



buah Tabung Gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik korban menuju ke Kota Palopo;

- Bahwa tabung hasil curian tersebut Terdakwa jual kepada Saksi SUSANTRI dengan harga Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu) rupiah per tabung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban VERAWATI sebagai pemilik, dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual dimana hasilnya telah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya nikah dan keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa warung milik Saksi Korban VERAWATI merupakan tempat yang dipergunakan oleh Saksi Korban VERAWATI untuk berdiam siang dan malam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada gembok pintu warung milik Saksi Korban VERAWATI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban VERAWATI mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa HERU HENRIATO Alias HERUL Bin BAHARUDDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Kota Makassar menggunakan 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna merah marun dengan Nomor Polisi DP 1714 LG menuju ke Kabupaten Belopa, kemudian tepatnya di Warung Milik Saksi Korban VERAWATI yang beralamat di Jalan Sungai Paremang, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu Terdakwa memberhentikan mobil yang Terdakwa kendari kemudian memarkirnya di depan warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil untuk



masuk ke warung milik Saksi Korban VERAWATI kemudian di dalam warung milik saksi korban VERAWATI tersebut, Terdakwa mengambil Tabung Gas elpiji 3 (tiga) kilogram sebanyak 11 (sebelas) buah milik Saksi Korban VERAWATI. Selanjutnya Terdakwa mengangkatnya ke mobil XENIA warna merah marun yang Terdakwa gunakan. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban VERAWATI tersebut, Terdakwa langsung keluar dari Warung dan pergi dengan membawa 11 (Sebelas) buah Tabung Gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik korban menuju ke Kota Palopo.

- Bahwa tabung hasil curian tersebut Terdakwa jual kepada Saksi SUSANTRI dengan harga Rp. 150 .000 (Seratus lima puluh ribu) rupiah per tabung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban VERAWATI sebagai pemilik, dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual dimana hasilnya telah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya nikah dan keperluan sehari- hari Terdakwa;
- Bahwa warung milik Saksi Korban VERAWATI merupakan tempat yang dipergunakan oleh Saksi Korban VERAWATI untuk berdiam siang dan malam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban VERAWATI mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU HENRIATO Alias HERUL Bin BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana Dakwaan Primair yakni Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan ketentuan agar Terdakwa menjalani pidana tersebut setelah selesai menjalani masa pidana dalam perkara Nomor 88/Pid.B/2023/PN Blp;



3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit mobil daihatsu xenia warna merah marun dengan nomor Plat DW. 1714 LG;
dikembalikan kepada saksi JUNAID MALLURU Als. BAPAKNYA ODDANG Bin MALLURU;
 - 11 (sebelas) buah Tabung Gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
Dikembalikan kepada saksi korban VERAWATI;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 136/Pid.B/ 2023/PN Blp, tanggal 19 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Henriato Als. Herul Bin Baharuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan agar Terdakwa menjalani pidana tersebut setelah selesai menjalani masa pidana dalam perkara Nomor 88/Pid.B/2023/PN Blp;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (Satu) Unit mobil daihatsu xenia warna merah marun dengan nomor Plat DW. 1714 LG
Dikembalikan kepada saksi Junaid Malluru als. Bapaknya oddang
 - 3.2. 11 (sebelas) buah Tabung Gas elpiji 3 (tiga) kilogram
Dikembalikan kepada saksi korban Verawati
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 136/Pid.B/ 2023/PN Blp, tanggal 19 Desember 2023 tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 21 Desember 2023;



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Banding tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan dan menyerahkan Memori Banding pada tanggal 21 Desember 2023 dan diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 27 Desember 2023 sedangkan untuk Terdakwa tanggal 22 November 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Jaksa/ Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 21 desember 2023 yang pada pokoknya mohon:

1. Menyatakan Terdakwa HERU HENRIATO Alias HERUL Bin BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana Dakwaan Primair yakni Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan ketentuan agar Terdakwa menjalani pidana tersebut setelah selesai menjalani masa pidana dalam perkara Nomor 88/Pid.B/2023/PN Blp;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit mobil daihatsu xenia warna merah marun dengan nomor Plat DW. 1714 LG;
dikembalikan kepada saksi JUNAID MALLURU Als. BAPAKNYA ODDANG Bin MALLURU;
 - 11 (sebelas) buah Tabung Gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
Dikembalikan kepada saksi korban VERAWATI;



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 136/Pid.B/ 2023/PN Blp, tanggal 19 Desember 2023, Memori Banding dari Jaksa/ Penuntut Umum dan surat atau berkas dalam perkara aquo, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah cukup, benar dan jelas dengan menguraikan fakta serta hukum yang dilanggar oleh Terdakwa;
- Bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Pengadilan cukup adil dan bijaksana dan oleh karena itu harus dihormati, karena sudah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta hukum yang berlaku;
- Bahwa oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama cukup adil dan harus dihormati;

Menimbang, mengenai permohonan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum yang termuat dalam memori banding sebagai alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa segala yang diuraikan oleh Jaksa/ Penuntut Umum telah dipertimbangkan semua oleh Pengadilan Tingkat Pertama dari segi fakta hukum, yuridis dan social yuridisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 136/Pid.B/ 2023/PN Blp, tanggal 19 Desember 2023 tersebut, maka pertimbangan hukumnya diambil alih dan dijadikan dasar bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara aquo dan untuk itu putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 136/Pid.B/ 2023/PN Blp, tanggal 19 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang penahanan Terdakwa yang saat ini sedang menjalani penahanan dalam perkara lain;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk Pengadilan Tingkat Banding biaya perkara tersebut dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 136/Pid.B/2023/PN Blp, tanggal 19 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masud, S.H.M.H. dan Yunus Sesa, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Chaerul Abdi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Masud, SH.M.H

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H.M.H

ttd

Yunus Sesa, S.H,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Chaerul Abdi, S.H.